



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 90 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PADA SATUAN KERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi, dipandang perlu menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2026;
- b. bahwa Standar Operasional Prosedur pada Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah tersusun perlu disahkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Standar Operasional Prosedur pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standarisasi Proses Bisnis Sektor Sektor Pelayanan Strategis Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 532);
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 1364 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Agama Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA SATUAN KERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2026.
- KESATU** : Menetapkan Standar Operasional Prosedur pada Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak yang terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pedoman bagi setiap pejabat dan pegawai pada Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan tugas di bidang administrasi pemerintahan.
- KETIGA** : Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 Januari 2026,

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



AHMAD BAHIEJ

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
NOMOR 90 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PADA SATUAN KERJA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2026

DAFTAR JUDUL SOP KANWIL KEMENAG DIY

NO	JUDUL SOP	LINK
1	SOP Pembuatan Surat Keterangan Rekomendasi Uji Kesehatan CPNS	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sasPkMbLNDGdmCSqz3U1WT7xEJex-3Fw/edit?gid=67855687#gid=67855
2	SOP Pembuatan SK Pengangkatan PNS (kurang dari 2 tahun)	
3	SOP Pembuatan SK Pengangkatan PNS (lebih dari 2 tahun) (kanwil)	
4	SOP Pembuatan Surat Dinas Usul Mutasi Pegawai	
5	SOP Pembuatan Surat Keterangan Rekomendasi Pindah Tugas Keluar Instansi	
6	SOP Pembuatan Surat Dinas Usul Kenaikan Pangkat Pilihan	
7	SOP Penyelenggaraan Penyelesaian TLHP	
8	SOP Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pembangunan ZI	
9	SOP Pembuatan SK Tim/ Satgas SPIP	
10	SOP Penyelenggaraan Survei Lingkungan Pengendalian	
11	SOP Penyusunan ANJAB ABK	
12	SOP Penyusunan Peta Jabatan	
13	SOP Penyusunan Renstra	
14	SOP Penyusunan Program dan Anggaran	
15	SOP Penyusunan Bahan Rencana Kerja tahunan/Renja	
16	SOP Pelaksanaan Revisi DIPA	
17	SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja	
18	SOP Pelaksanaan Pemutakhiran Data	
19	SOP Pelayanan Penyediaan Data Keagamaan	
20	SOP Pelaksanaan Publikasi Informasi	
21	SOP Pembuatan Draf Desain Infrastruktur TIK	
22	SOP Pelaksanaan Pembangunan desain infrastruktur TIK	
23	SOP Pelaksanaan Pemberian Bantuan Penyuluh Agama	
24	SOP Pelaksanaan Pemberian Bantuan FKUB	
25	SOP Penyelenggaraan Penyelesaian Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan	
26	SOP Pelaksanaan Pemetaan Kasus Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan	
27	SOP Teknis Pelaksanaan Pencairan Anggaran	
28	SOP Teknis Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	
29	SOP Teknis UP/TUP	
30	SOP Teknis GUP/PTUP	
31	SOP Teknis Pelaksanaan Pembayaran Belanja Pegawai	
32	SOP Teknis Penyusunan RKBMN	
33	SOP Teknis Pengelolaan BMN	

NO	JUDUL SOP	LINK
34	SOP Teknis Penetapan Status Penggunaan BMN	
36	SOP Teknis Penjualan BMN	
37	SOP Teknis Penyusunan Surat Keputusan	
38	SOP Penerbitan Rekomendasi	
39	SOP Teknis Penerbitan Rekomendasi Orang Asing	
40	SOP Teknis Penerbitan ITAS	
41	SOP Teknis Penerbitan IMTA (Ijin Memperkerjakan Tenaga Asing)	
42	SOP Pelaksanaan Pemberkasan Arsip Aktif	
43	SOP Pelayanan Informasi Arsip	
44	SOP Penerimaan Tamu PTSP	
45	SOP Pelayanan Peminjaman Ruang/Gedung	
46	SOP Pelayanan Peminjaman Kendaraan Dinas	
47	SOP Legalisir Ijazah Madrasah	
48	SOP Mutasi Siswa Madrasah	
49	SOP Permohonan Surat Keterangan Pengganti Ijazah	
50	SOP Ijin Operasional Madrasah	
51	SOP Layanan Konsultasi Pendidikan Madrasah	
52	SOP Pelaksanaan Pentas PAI/Kemah Rohis/MTQ Pelajar	
53	SOP Pemberian Ijin Operasional Lembaga Pendidikan Keagamaan	
54	SOP Penerbitan Surat Rekomendasi Bantuan Masjid/Mushalla berbasis SIMAS	
55	SOP Bimtek Administrasi Pencatatan Nikah/Rujuk Bagi Penghulu	
56	SOP Ekspose Visitasi Lembaga Zakat	
57	SOP Pembinaan Zakat dan Wakaf	
58	SOP Pemetaan Pemahaman Keagamaan dan Wawasan Kebangsaan bagi Penyuluh agama	
59	SOP Penerbitan dan pendistribusian Modul Bimbingan dan Penyuluhan	
60	SOP Penyelenggaraan Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Urusan Agama	
61	SOP Pelayanan Bantuan Sarpras/Kitab Suci/Buku Rohani/Rehab/LPPD Gereja/Lembaga	
62	SOP Pelayanan Rekomendasi ITAP/ITAS	
63	SOP Pelayanan Bantuan Fasilitas/Regab Gereja	
64	SOP Pemberian Bantuan Lembaga Keagamaan Budhha	
65	SOP Layanan Pencairan Bantuan Pendidikan BOP/BOS Widyalaya/Pasraman	

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



AHMAD BAHIEJ